Bongaya Journal of Research in Management
Volume 10 Nomor 1 . Hal 28 - 36. e-ISSN: 2615-8868
Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRM

Analisis Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kantor Kelurahan Salomenraleng Kabupaten Wajo

Nabila Dwi Putri[1], Hariany Idris[2], Samirah Dunakhir[3]
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar
Email: tafsir@stiem-bongaya.ac.id

©2018 –Bongaya Journal for Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract:This study aims to analyze the Regional Government Information System (SIPD) in improving financial management accountability at the Salomenraleng Village Office, Wajo Regency. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through observation, interviews, and documentation involving key informants, and analyzed using data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that SIPD implementation runs well across planning, budgeting, administration, and reporting, significantly enhancing transparency and organizational structure. Supported by effective communication, adequate resources, cooperative attitudes, and clear bureaucratic structures per George C. Edwards III's indicators, the system nevertheless faces challenges such as server disruptions, maintenance issues, and administrative delays during sub-district document verification. Ultimately, SIPD successfully drives more effective, orderly, transparent, and accountable at the Salomenraleng Village Office, Wajo Regency.

Keywords: Regional Government Information System (SIPD); accountability; regional financial management.

Abstrak:Penelitian ini bertujuan menganalisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah berjalan efektif mencakup siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan ini didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya memadai, sikap aparatur yang mendukung, serta struktur organisasi yang jelas. Meskipun demikian, terdapat kendala berupa gangguan server, maintenance sistem, dan hambatan verifikasi dokumen di tingkat kecamatan. Secara konklusif, SIPD membantu dalam meningkatkan transparansi, ketertiban, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo.

Kata kunci: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Transformasi digital sektor publik menuntut transparansi tata kelola keuangan melalui kewajiban penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Meskipun dirancang untuk menyelaraskan seluruh siklus fiskal secara elektronik, namun penggunaan praktisnya di berbagai daerah sering kali terhambat oleh keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia serta kesiapan infrastruktur pendukung. Secara konseptual, evolusi tata kelola

keuangan sektor publik dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik (*e-government*) merupakan keniscayaan di era disrupsi digital saat ini. Transformasi ini tidak sekadar mengubah medium pencatatan dari manual ke digital, tetapi juga merekonstruksi ulang paradigma akuntabilitas birokrasi pemerintahan. Berdasarkan perspektif *New Public Management* (NPM), sistem informasi terintegrasi diharapkan mampu mendongkrak efisiensi alokasi sumber daya publik, memangkas birokrasi yang berbelit-belit (*red tape*), serta menyajikan transparansi informasi fiskal secara *real-time* kepada masyarakat luas.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, mandat digitalisasi ini diwujudkan melalui pengoperasian SIPD yang diatur secara komprehensif dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri. Regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh rangkaian siklus pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan akuntansi wajib dikonsolidasikan dalam satu ekosistem digital nasional. Integrasi ini dirancang secara sistemis untuk meminimalkan celah penyimpangan anggaran yang kerap terjadi pada pencatatan manual, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah uang publik dapat ditelusuri peruntukannya. Kajian mendalam mengenai efektivitas SIPD pada lingkup administrasi terdepan, khususnya tingkat kelurahan, masih sangat terbatas karena literatur sebelumnya umumnya berfokus pada skala kabupaten atau kota. Padahal, unit pemerintahan paling bawah ini memegang tanggung jawab operasional yang krusial terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi keuangan secara langsung kepada masyarakat. Secara empiris, SIPD di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo, menghadapi tantangan nyata berupa instabilitas server, pemeliharaan sistem berkala, serta hambatan birokratis pada alur verifikasi dan legalisasi dokumen yang melibatkan pihak kecamatan. Berbagai kendala tersebut berpotensi memperlambat proses administratif dan menurunkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan publik jika tidak segera dievaluasi secara komprehensif.

Namun demikian, efektivitas adopsi teknologi dalam birokrasi publik tidak serta-merta dapat berjalan secara instan tanpa hambatan. Merujuk pada Teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, keberhasilan suatu sistem berbasis regulasi sangat bergantung pada sinkronisasi empat variabel krusial, yaitu komunikasi kebijakan yang transparan, ketersediaan sumber daya (baik infrastruktur teknologi maupun kompetensi SDM), disposisi atau sikap mental para pelaksana birokrasi, serta kejelasan struktur organisasi dan pembagian wewenang. Apabila salah satu variabel tersebut mengalami disfungsi seperti instabilitas jaringan internet, minimnya pelatihan teknis bagi operator di tingkat akar rumput, atau birokrasi verifikasi berlapis maka tujuan utama digitalisasi untuk menciptakan akuntabilitas yang optimal akan menemui kendala serius. Oleh karena itu, unit pemerintahan pada level mikro atau terdepan, seperti kantor kelurahan, memegang posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan administratif masyarakat, kantor kelurahan dituntut memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi terhadap pembaruan sistem teknologi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan empiris tersebut, di mana analisis mendalam tidak hanya berhenti pada tataran normatif makro di tingkat kabupaten/kota, melainkan membedah secara spesifik realitas mikrokosmos di tingkat kelurahan. Dengan demikian, dinamika operasional SIPD di Kantor Kelurahan Salomenraleng dapat dipotret secara utuh, baik dari aspek keberhasilan strukturalnya maupun dari kompleksitas hambatan lapangan yang dihadapi sehari-hari.

Berlandaskan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan integrasi sistem ini sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi aparatur, serta kejelasan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memproyeksikan hipotesis bahwa optimalisasi faktor-faktor penunjang tersebut

akan secara signifikan meningkatkan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas keuangan kelurahan. Melalui evaluasi mendalam terhadap hambatan teknis maupun prosedural yang terjadi, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan solusi strategis guna mengoptimalkan peran SIPD. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akuntansi pemerintahan pada unit birokrasi terendah sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Landasan teoretis utama dalam penelitian ini menggunakan Teori Akuntabilitas Publik (Mardiasmo, 2018), yang mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk menyajikan dan mengungkapkan aktivitas pengelolaan sumber daya publik secara transparan. Konsep ini menuntut adanya keseimbangan antara akuntabilitas vertikal kepada atasan dan horizontal kepada masyarakat. Secara teoretis, teori ini lahir dari urgensi untuk meminimalisasi asimetri informasi dan memastikan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya dilandasi niat baik, tetapi juga dibarengi sistem pencatatan serta pelaporan yang terstandarisasi dan dapat diaudit secara objektif (Nurwani, 2021). Sebagai teori pendukung, digunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III untuk mengevaluasi empat indikator utama keberhasilan program, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pendukung konseptual lainnya diperkuat dengan tinjauan mengenai sistem informasi manajemen (Laudon, K. C., & Laudon, 2020), sistem informasi akuntansi (Susanto, 2017), serta karakteristik spesifik SIPD sebagai instrumen integrasi perencanaan hingga pelaporan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70, 2019). Akuntabilitas keuangan sendiri diukur melalui indikator kepatuhan regulasi, transparansi data, dan pertanggungjawaban aparatur (Mahmudi, 2016).

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dirancang melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali data secara mendalam melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memetakan hambatan teknis maupun administratif yang terjadi. Melalui analisis berbasis indikator kebijakan, penelitian ini memproyeksikan solusi strategis untuk mengoptimalkan peran SIPD dalam mengatasi kendala operasional serta memperbaiki kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan tertib. Tujuan kegiatan penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk menganalisis SIPD di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat berdasarkan indikator kebijakan, dan mengevaluasi kontribusi sistem tersebut terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan kelurahan. Melalui hasil kajian ini, diharapkan mampu memperkaya literatur akuntansi pemerintahan pada unit birokrasi terendah sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur, menyempurnakan infrastruktur digital, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mengoptimalkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Ruang lingkup dan objek kajian difokuskan pada unit pemerintahan tingkat terdepan, yakni Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo. Fokus operasional penelitian ini dijabarkan melalui variabel tunggal mengenai efektivitas penggunaan SIPD, yang dianalisis menggunakan indikator implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi serta dikaitkan dengan perannya dalam memperkuat akuntabilitas keuangan yang mencakup aspek kepatuhan regulasi, transparansi informasi, dan pertanggungjawaban aparatur.Lokasi penelitian bertempat di Kantor Kelurahan Salomenraleng dengan waktu pelaksanaan selama dua minggu pada bulan April 2026.

Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan melibatkan tiga orang operator keuangan kelurahan Salomenraleng. Ketiga informan dipilih karena merupakan seluruh operator yang terlibat langsung dalam penggunaan SIPD di kelurahan tersebut. Kriteria informan adalah aparatur yang menjalankan SIPD secara langsung dan sudah mengoperasikan SIPD lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, ketiga informan dinilai relevan untuk memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian Pemilihan informan tersebut dinilai paling kredibel untuk memberikan data akurat mengenai dinamika penggunaan aplikasi, kendala teknis, serta prosedur administratif yang berjalan di lapangan secara faktual.

Jenis data yang dihimpun terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas penginputan data dan wawancara semi-terstruktur dengan para informan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang mencakup arsip administrasi kelurahan, laporan realisasi anggaran, tampilan antarmuka sistem SIPD, serta regulasi pendukung seperti Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Seluruh instrumen penunjang seperti pedoman observasi dan format daftar pertanyaan wawancara digunakan secara sistematis untuk menjaga konsistensi informasi yang digali. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui kombinasi triangulasi, yang meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi telaah pustaka. Guna menjamin validitas serta kredibilitas temuan di lapangan, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek silang keterangan antar-informan, sedangkan triangulasi metode ditempuh dengan mencocokkan hasil wawancara verbal dengan temuan fisik dari dokumen arsip serta pengamatan langsung di kantor kelurahan.

Tahapan pengolahan dan analisis data menerapkan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur utama secara berkesinambungan. Pertama, reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi terstruktur ke dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel yang sistematis agar pola hubungan antarvariabel mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi ditarik secara gradual untuk merumuskan temuan akhir mengenai kontribusi SIPD terhadap akuntabilitas keuangan secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola keuangan telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III, hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi:
 Koordinasi dan sosialisasi terkait petunjuk teknis SIPD dinilai berjalan secara optimal dan terstruktur. Berdasarkan keterangan informan, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) secara proaktif menyampaikan pembaruan regulasi, modul operasional, serta instruksi teknis kepada aparatur kelurahan. Hal ini memastikan bahwa seluruh aparatur memiliki pemahaman yang seragam mengenai urgensi, alur kerja, dan prosedur operasional baku dalam mengeksekusi sistem berbasis elektronik tersebut.
2. Sumber Daya:
 Kesiapan sumber daya manusia ditopang oleh keberadaan tiga orang operator kelurahan yang memiliki kapabilitas teknis memadai serta etos kerja yang tinggi. Aspek sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat komputer dan akses jaringan internet, secara

umum telah tersedia di kantor kelurahan. Kendati demikian, efektivitas operasional harian sering kali menghadapi tantangan eksternal berupa ketidakstabilan server pusat dan jadwal pemeliharaan (*maintenance*) berkala yang menuntut fleksibilitas tinggi dari para operator.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana):
 Aparatur menunjukkan respons, penerimaan, dan komitmen psikologis yang sangat positif terhadap kehadiran SIPD. Sikap suportif ini tecermin dari kemauan aparatur untuk beradaptasi dengan cepat terhadap sistem baru. Penggunaan instrumen digital ini terbukti mampu memangkas durasi pengerjaan administrasi fiskal secara signifikan-dari metode manual yang memakan waktu lama menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan terorganisir.
4. Struktur Birokrasi:
 Mekanisme tata kelola keuangan telah berlandaskan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal serta kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Pembagian tugas dan wewenang terdistribusi secara jelas mulai dari level operator kelurahan, bendahara, hingga proses verifikasi berjenjang yang melibatkan otoritas struktural di tingkat kecamatan.

Dampak penggunaan SIPD terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dijabarkan lebih lanjut melalui tiga dimensi utama, berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik (Mardiasmo, 2018):

1. Kepatuhan terhadap Regulasi:
 Seluruh rangkaian siklus fiskal daerah mulai dari tahap perencanaan strategis, penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban telah dieksekusi secara elektronik dan tersistemasi, sehingga terhindar dari praktik administrasi yang menyimpang dari koridor hukum yang berlaku.
2. Transparansi Data Keuangan:
 Keberadaan SIPD secara substansial memfasilitasi keterbukaan akses informasi anggaran secara real-time dan terstruktur. Hal ini memudahkan proses pengawasan internal maupun eksternal karena seluruh rekam jejak transaksi fiskal dapat ditelusuri secara transparan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
3. Pertanggungjawaban Aparatur:
 Mekanisme pertanggungjawaban manajerial dan administratif kini menjadi lebih akuntabel berkat adanya jejak audit digital (*digital audit trail*) yang otomatis terekam dalam sistem. Kendati demikian, efisiensi penyelesaian laporan pertanggungjawaban ini masih kerap diuji oleh faktor prosedural eksternal, khususnya hambatan administratif akibat keterlambatan verifikasi dan legalisasi dokumen yang bergantung pada kehadiran fisik pejabat penandatangan di tingkat kecamatan.

Secara empiris, temuan di lapangan juga menegaskan bahwa keberhasilan transisi digital melalui SIPD di Kantor Kelurahan Salomenraleng tidak terlepas dari adanya adaptasi kultural dan inisiatif kolektif di internal instansi. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur dan kompleksitas teknis sistem pusat, para operator keuangan secara konsisten melakukan koordinasi intensif dan pembelajaran mandiri guna mengatasi hambatan operasional harian. Dengan demikian, mekanisme pencatatan anggaran yang sebelumnya rentan terhadap ketidakteraturan administratif kini mampu bermigrasi menuju pola tata kelola yang lebih terstandarisasi, terstruktur, dan memiliki rekam jejak digital (*audit trail*) yang jelas pada setiap tahapan siklus keuangannya.

Validitas dan kredibilitas temuan di lapangan diperkuat melalui uji triangulasi sumber dan metode sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Uji Kredibilitas Data (Triangulasi Sumber dan Metode)

No	Indikator Penelitian	Hasil Konfirmasi Lapangan (Triangulasi Sumber & Triangulasi Metode)	Kesimpulan Kredibilitas
1	Komunikasi	Informasi dan petunjuk teknis dari BPKAD diterima dengan jelas oleh aparatur kelurahan	Valid dan Konsisten
2	Sumber Daya Manusia & Sarana	Ketersediaan 3 operator dan perangkat komputer sudah memadai, kendati kerap terkendala *maintenance* server.	Valid dan Konsisten
3	Disposisi/Sikap Aparatur	Aparatur menunjukkan komitmen dan respons positif terhadap efisiensi waktu kerja sistem.	Valid dan Konsisten
4	Struktur Birokrasi	Pembagian tugas sesuai SOP internal, namun proses legalisasi masih bergantung pada pihak kecamatan.	Valid dan Konsisten
5	Akuntabilitas Keuangan	Peningkatan transparansi dan kemudahan pelaporan terdokumentasi dengan jelas dalam sistem.	Valid dan Konsisten

SIPD dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada empat indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perubahan proses kerja dianalisis berdasarkan keterangan informan dan hasil pengamatan di lapangan, seperti pencatatan yang lebih terstruktur serta kemudahan dalam pelaporan dan pengarsipan.

Berdasarkan ringkasan uji kredibilitas data yang disajikan pada tabel tersebut, seluruh indikator penelitian yang mencakup komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi aparatur, struktur birokrasi, hingga akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan kesesuaian antara keterangan yang disampaikan oleh para informan kunci melalui wawancara mendalam dengan fakta empiris yang ditemukan melalui observasi langsung dan telaah dokumen di lapangan. Dengan demikian, penilaian efektivitas SIPD tidak hanya didasarkan pada persepsi informan, tetapi juga diperkuat oleh bukti empiris melalui triangulasi sumber dan metode. Hal ini mengonfirmasi bahwa data terkait analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kelurahan Salomenraleng bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk mendukung analisis penelitian.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Secara teoretis, peralihan mekanisme tata kelola dari pola konvensional (manual) menuju sistem digital berbasis elektronik ini mengonfirmasi prinsip-prinsip dalam Teori Akuntabilitas Publik (Mardiasmo, 2018). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak hanya memiliki niat baik dalam mengelola aset masyarakat, tetapi juga wajib didukung oleh instrumen pencatatan dan pelaporan terstandarisasi guna meminimalisasi asimetri informasi antara penyelenggara

pemerintahan dan masyarakat. Keberadaan SIPD bertindak sebagai pilar utama dalam mereduksi potensi *human error* dan manipulasi data fiskal, sehingga produk pelaporan yang dihasilkan menjadi lebih valid, terstruktur, dan objektif.

Apabila ditinjau melalui kerangka Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, efektivitas penggunaan SIPD di Kantor Kelurahan Salomenraleng didukung oleh bekerjanya empat indikator utama secara sinergis. Pertama, aspek komunikasi berjalan optimal melalui kejelasan sosialisasi dan petunjuk teknis yang secara konsisten diteruskan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kedua, aspek sumber daya menunjukkan kesiapan yang memadai, di mana ketersediaan tiga orang operator kelurahan dengan kemauan belajar yang tinggi mampu mengimbangi kompleksitas sistem, meskipun masih dijumpai tantangan teknis berupa instabilitas server dan pemeliharaan (*maintenance*) berkala dari pusat. Temuan ini sekaligus memperbarui dan menyempurnakan hasil riset terdahulu oleh Saputra (2024) serta Naila Citra (2020), yang menyatakan bahwa implementasi SIPD di beberapa daerah kerap mengalami hambatan akibat rendahnya kompetensi SDM dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Di Kantor Kelurahan Salomenraleng, kendala kompetensi tersebut berhasil diatasi melalui adaptasi mandiri dan komitmen aparatur.

Ketiga, dari aspek disposisi (sikap pelaksana), aparatur menunjukkan respons dan komitmen positif yang tecermin dari efisiensi waktu kerja. Pemanfaatan SIPD memangkas durasi penyusunan dokumen keuangan secara signifikan dibandingkan era manual sebelumnya. Keempat, dari aspek struktur birokrasi, alur pertanggungjawaban telah dikoordinasikan secara tertib berlandaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan SOP internal. Kendati demikian, temuan empiris juga mengungkap adanya hambatan struktural yang bersifat eksternal, yakni keterlambatan administratif akibat proses verifikasi dan legalisasi dokumen yang masih bergantung pada kehadiran pejabat penandatangan di tingkat kecamatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lembaga Adminitrasi Negara (2016) bahwa unit pemerintahan lapis terbawah sering kali menghadapi keterbatasan koordinasi lintas sektoral dalam infrastruktur administratif.

Lebih lanjut, jika dikorelasikan dengan variabel tujuan penelitian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di kelurahan ini terwujud melalui tiga dimensi utama. Berdasarkan dimensi kepatuhan terhadap regulasi, seluruh siklus mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dieksekusi selaras dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pada dimensi transparansi data keuangan, integrasi sistem memudahkan akses penelusuran data anggaran secara akurat, yang sejalan dengan gagasan Cucciniello et al. (2017) bahwa keterbukaan informasi berbasis digital mampu memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Terakhir, pada dimensi pertanggungjawaban aparatur, rekam jejak digital (*digital audit trail*) yang dihasilkan SIPD memastikan setiap alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, kendati penyelesaian akhirnya masih memerlukan optimalisasi percepatan birokrasi verifikasi lintas instansi. Dengan demikian, secara keseluruhan, penerapan SIPD terbukti berhasil mentransformasi tata kelola keuangan kelurahan menjadi lebih efektif, tertib, transparan, dan akuntabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, analisis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kelurahan Salomenraleng, Kabupaten Wajo, terbukti berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan kerangka Teori George C. Edwards III dan Teori Akuntabilitas Publik, pemanfaatan sistem elektronik ini berhasil mentransformasikan siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan menjadi jauh lebih terstruktur, transparan, dan terstandarisasi. Meskipun demikian, efektivitas operasional

di lapangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan faktual, seperti gangguan teknis berupa instabilitas server (*maintenance*) dari pusat serta hambatan administratif akibat panjangnya alur verifikasi dokumen lintas instansi yang melibatkan otoritas kecamatan.

Sebagai implikasi praktis dan teoretis, temuan kajian ini memperkaya literatur akuntansi pemerintahan terkait efektivitas digitalisasi birokrasi pada unit administrasi terendah yang selama ini jarang dieksplorasi. Guna mengoptimalkan tata kelola keuangan ke depan, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat keandalan infrastruktur jaringan guna meminimalisasi kendala sistem, sekaligus menyederhanakan alur koordinasi verifikasi antara pihak kelurahan, kecamatan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan sampel pada instansi pemerintah yang berbeda atau menerapkan pendekatan campuran (*mixed methods*) guna menggali dimensi akuntabilitas digital secara lebih komprehensif.

Daftar Rujukan

Auliya, F., Mahputera, & Duryana. (2025). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel: Tinjauan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kompetensi Aparatur Di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. *Bongaya Journal of Research in Management,* 9(1), 157-169.

Citra, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1–23.

Cucciniello, M., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). *25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions*. *Public Administration Review*, *77*(1), 32–44. https://doi.org/10.1111/puar.12685.

Deseraldo, G. L., & Prastoeti, R. R. (2024). Analisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Kelurahan dalam Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial*, 3(1), 66–71.

Erlambang, T., & P., A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

Fansuri, M. R. (2023). Evaluasi Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Model CIPP dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Keuangan Publik, 2.

Fernanda, M., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Manajemen Keuangan Daerah Yang Akuntabilitas Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 5(2), 340.

Fitrianti, A., & Amri, M. (2023). *Effectiveness of Local Government Information System on Planning Document Preparation at the BPBD of Pasangkayu Regency. Journal of Public Administration and Goverment*, 5, 219–226.

Kautsar, F. A., Masnawaty, & Samsinar. (2025). Implementasi Sistem Akuntansi Penjualan PT. Tunas Baru Sulawesi. *Bongaya Journal of Research in Management*, 8(2), 232-240

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing The Digital Firm* (16th Ed.). Pearson.

Mahmudi. (2016). *Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

Mukarramah, M., Azis, F., & Musa, K. S. P. (2025). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Berbasis Software. *Bongaya Journal of Research in Management, 8*(2), 204-214.

Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, *9*(77), 45–58.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rasyid, M. Y. (2025). Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berbasis Android dalam Meningkatkan Pelayanan Disdukcapil Purworejo. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, 13(2), 1–10.

Saadah, M. (2022). Strategi dalam Menjaga Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif. *Al-Adad Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.

Santoso, & Apriyanto, A. S. (2025). Pengantar Sistem Informasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Saputra, M. F. D. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di BPKPAD Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Susanto, A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi: Struktur, Pengendalian Risiko, dan Pengembangan*. Lingga Jaya.